

ANALISIS ISI BERITA KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS PADA PORTAL BERITA ONLINE TEMPO.CO DAN TIRTO.ID PERIODE 2019-2020

CONTENT ANALYSIS OF NEWS CASES ABOUT VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS ON ONLINE NEWS PORTALS TEMPO.CO AND TIRTO.ID DURING 2019-2020

Helena Yupita Ekaristi¹, Ryan Sanjaya², Adrianus Bintang³

^{1,2,3}Universitas Katolik Soegijapranata

^{1,2,3}Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Semarang 50234

email : ¹yupitahelena@gmail.com, ²ryansanjaya@unika.ac.id, ³bintang@unika.ac.id

Abstract

Journalists and media workers in carrying out their duties are protected by the basic law of the press which at the same time becomes a legal umbrella for the press itself. Law Number 40 of 1999 about Press was created to ensure the freedom of journalists in seeking and delivering information to the public independently and responsibly. However, the Law of Press is not a guarantee for the safety of journalist and media workers. According to the data from The Alliance of Independent Journalists (AJI), the number of violence against journalists is still going on even increasing. It is slowing down the productivity for journalists. The aim of the study is to analyze the components of news cases about violence against journalists on online news portals Tempo.co and Tirto.id during 2019-2020. The focus of this study refers to eight units of analysis with a quantitative content analysis method approach. The data from the study were obtained through data processing by the writer through a coding sheet by analyzing all news content included in the research sample which amounted to 169 news. This study is using document analysis method to collect the data. In the result and analysis chapter, writer explains the data through the described table. The conclusion of this study is that for 23 years since the Law Number 40 of 1999 about Press was established, journalists and media workers still did not have protections that were eligible and firmly applied. It was evidenced by all analyzed samples which explaining that all news cases was an act of violence against journalists. The results of the study showed that the type of violence that most afflicted journalists was persecution or physical violence that who committed the most violence were the police.

Keywords : *Violence, Journalist, Content analysis*

Abstrak

Jurnalis dan pekerja media dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh undang-undang pokok pers yang sekaligus menjadi payung hukum bagi pers itu sendiri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dibuat untuk menjamin kemerdekaan bagi para jurnalis dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara independen dan bertanggungjawab. Namun, berdirinya UU Pers sampai saat ini, ternyata bukan sebuah jaminan yang berarti untuk keselamatan bagi para jurnalis dan pekerja media. Menilik data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sampai saat ini kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi bahkan mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadi penghambat bagi kerja para jurnalis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019-2020. Fokus dari penelitian ini mengacu pada delapan unit analisis dengan pendekatan metode analisis isi kuantitatif. Data hasil penelitian diperoleh melalui pengolahan data oleh penulis melalui lembar koding dengan menganalisis seluruh isi berita yang termasuk kedalam sampel penelitian yang berjumlah 169 berita. Teknik pengumpulan data yang

digunakan yakni dokumentasi. Pada bab hasil dan pembahasan, penulis memaparkan data melalui tabel yang dideskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa selama 23 tahun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berdiri, jurnalis dan pekerja media tetap belum memiliki perlindungan yang secara nyata dan tegas diterapkan, dibuktikan dengan semua sampel yang dianalisis, menjelaskan semua berita yang diteliti merupakan tindak kekerasan terhadap jurnalis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak menimpa para jurnalis yakni penganiayaan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi.

Kata Kunci : Kekerasan, Jurnalis, Analisis isi

PENDAHULUAN


Media massa dan pers di Indonesia dalam perkembangannya dapat dikatakan cukup pesat. *Hootsuite Indonesian Digital Report* dalam hasil risetnya memaparkan bahwa pengguna media massa pada 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 150 juta pengguna dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 175,4 juta pengguna. Mudah-mudahan mengakses informasi publik menjadi pengaruh penting yang mendasari pesatnya perkembangan media massa dan pers. VOA Indonesia dalam salah satu beritanya memaparkan penuturan dari seorang guru besar media dan hubungan publik dan hubungan internasional sekaligus direktur *Institute for Public Diplomacy and Global Communication* di George Washington University, Janet Steele Ph.D mengatakan bahwa hampir seperempat abad, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam kebebasan pers dibandingkan masa sebelum reformasi. Aat Surya, seorang Konsultan Komunikasi dan Instruktur *Public Speaking* yang juga Asesor Uji Kompetensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia mengatakan bahwa perkembangan media massa saat ini seakan berlomba bersamaan dengan naiknya jumlah partai politik baru dan keduanya menjadi ekspresi serta bukti hadirnya kebebasan pers dan demokrasi di tanah air. Beberapa tahun terakhir, media online ikut mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia karena majunya teknologi informasi. Di sisi lain, negara pun turut menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warganya melalui UUD 1945 Pasal 28F.

Berkembangnya zaman, menjadikan masyarakat semakin selalu haus dan bergantung pada informasi. Survei Badan Pusat Statistika (BPS) menjelaskan bahwa pembaca terbanyak berita online merupakan masyarakat yang berada di daerah perkotaan (74,7 persen) dengan kisaran usia 26-56 tahun (44,61 persen). Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 47.000 media massa yang terbagi menjadi empat yakni media cetak, radio, televisi, dan media online. Dari puluhan ribu jumlah tersebut, media online menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 43.803 yang memiliki presentase 92 persen (Loisa et al., 2019).

Pers di Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah memiliki kebebasan yang cukup luas dibandingkan masa Orde Baru. Menilik sedikit sejarah pers saat Orde Baru, bahwa pada masa itu pers tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai kontrol sosial. Hal ini dikarenakan pemerintahan di masa Orde Baru sangat menutup diri dari kritik, perbedaan pandangan, dan muncul intervensi-intervensi. Ini menyebabkan pada masa itu banyaknya pemberedelan dan penutupan izin sejumlah media. Pada saat itu media justru dijadikan alat untuk kepentingan pemerintah sendiri (Hakim, 2013). Lahirnya reformasi memberikan nafas yang lebih segar bagi pers untuk merasakan kebebasannya. Undang-undang pokok pers yang sekaligus menjadi

payung hukum bagi pers muncul, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, pers memiliki perlindungan. Laporan Tahunan AJI 2020 mengatakan bahwa UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi jaminan kemerdekaan bagi para jurnalis dan pekerja media untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara independen dan bertanggungjawab (Samsuri, 2013). Lahirnya UU tentang pers ini menjadi tonggak yang menandakan kebebasan pers dilindungi.

Pada kenyataannya, selama 23 tahun lahirnya kebebasan pers, kekerasan terhadap jurnalis dan pekerja media masih terus terjadi dan bahkan meningkat, sehingga menghambat kerja para jurnalis untuk menyuguhkan kebenaran kepada masyarakat. UU tentang pers ternyata belum bisa sepenuhnya menghentikan kasus kekerasan yang muncul ditengah-tengah jurnalis dan pekerja media. *Reporters Without Borders* sebagai organisasi non pemerintah internasional yang melakukan penelitian tentang kebebasan pers, mengatakan dalam hasil risetnya bahwa Indonesia menduduki angka ke 119 indeks kebebasan pers dunia (<https://rsf.org/en>). Saat ini masih banyak terjadi pembatasan akses media, intimidasi pers, ancaman terhadap hak media untuk memberikan informasi, ancaman UU ITE kepada jurnalis yang menjalankan tugasnya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan bahwa sejak lima tahun terakhir (2016-2020), setidaknya terdapat 353 kasus kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis Indonesia. Bentuk kekerasan yang dialami beragam, mulai dari kekerasan fisik, perusakan alat, ancaman teror hingga perilaku doxing atau penyebaran informasi pribadi di media sosial (Manan, 2020). Beranjak ke sumber data dari LBH Pers dalam Laporan Tahunan 2019 dengan tema '20 Tahun UU Pers : Menagih Janji Perlindungan', mencatat kasus terlapor sejak lima tahun terakhir (2016-2020) telah terjadi sebanyak 366 kasus kekerasan yang dialami para jurnalis dan pekerja media di Indonesia.



Grafik 1. Grafik kasus kekerasan terhadap jurnalis tahun 2016-2020.
(Sumber : Laporan Tahunan LBH Pers 2016-2020)

Berdasarkan akumulasi data yang ada, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan analisis isi pada berita kasus kekerasan terhadap jurnalis periode tahun 2019 sampai 2020. Berdasarkan Laporan Tahunan LBH Pers, pada dua tahun tersebut telah terjadi isu demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan ricuhnya masyarakat yang berdampak pada keselamatan kerja para jurnalis. Banyak media juga yang menyebut bahwa ini adalah tahunnya aksi massa. Beberapa isu yang terjadi yakni demonstrasi pemilu presiden dan wakil presiden, demonstrasi penolakan RUU penghapusan kekerasan pelecehan seksual, demonstrasi pelemahan KPK,

demonstrasi penundaan RKUHP, demonstrasi penolakan omnibus law, demonstrasi UU cipta kerja (LBH, 2020). Angka kasus kekerasan terhadap jurnalis justru menjadi momok yang serius yang menghambat kinerja para jurnalis dan pekerja media jika tidak dilakukan penegasan perlindungan (Wahyudin, 2019).

Analisis isi ini dilakukan pada dua portal berita online Tempo.co dan Tirto.id. Kedua portal berita online tersebut penulis pilih karena keduanya memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Pada awal kemunculannya, Tempo sering mengalami pemberedelan (1982) karena dianggap terlalu tajam dalam melakukan kritik ke pemerintah. Namun berjalannya waktu, Tempo menjadi media yang lebih kuat, independen, dan terpercaya. Tempo.co hadir pada 1995 sekaligus menjadi pioneer dan portal berita online terpopuler di Indonesia (Roshali, 2020). Dalam perjalanannya, Tempo.co hadir dengan kekuatannya menyajikan jurnalisme investigasi dalam memproses berita sehingga menguatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Asprilla & Maharani, 2019). Sedangkan Tirto.id berdiri pada 2016 dengan menghadirkan jurnalisme data sehingga dalam pemberitaannya menjamin validitas data, keakuratan data, dan keseimbangan data dalam pemberitaannya. Dalam menyajikan sebuah berita, Tirto.id tidak melulu melalui tulisan, tetapi dapat berupa gambar, foto, video interaktif, dan infografis (Sasmita, 2019). Tirto pernah ditetapkan sebagai media pertama di Indonesia yang lolos verifikasi *International Fact-Checking Network* (IFCN) pada Januari 2018. Penilaian verifikasi tersebut dilihat melalui adanya metodologi periksa data dan indepth reporting oleh Tirto. Kolaborasinya dengan *facebook* dalam melakukan penilaian terhadap akurasi berita untuk memerangi berita *hoax* merupakan salah satu keunggulan yang dimilikinya (Zubaidi et al., 2020).

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019 sampai 2020. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana analisis isi berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode 2019 sampai 2020.

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk melengkapi kajian penelitian mengenai kekerasan terhadap jurnalis dalam pelaksanaan kerjanya. Secara praktis, untuk memperlihatkan ke semua masyarakat bahwa dalam melakukan pekerjaannya jurnalis tidak mudah, sehingga seluruh elemen masyarakat diharapkan lebih *aware* dan dapat memperlakukan jurnalis dengan sangat baik ketika bertugas.

Kekerasan Terhadap Jurnalis

Benyamin Constant (1767-1834), dalam (Jusrianto, M. Yunus, 2019) mengatakan kutipan singkatnya tentang kekerasan terhadap jurnalis “Dengan surat kabar, kadang muncul kericuhan, tetapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan”. Kutipan tersebut diindikasikan sebagai kunci bahwa keberadaan pers di tengah masyarakat memang sangat dibutuhkan apalagi di negara demokrasi. Namun, kebebasan pers sejak reformasi masih belum stabil hingga saat ini.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memaparkan telah menerima laporan mengenai kekerasan terhadap jurnalis sebanyak 353 kasus sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Sedangkan Lembaga Badan Hukum (LBH) Pers dalam Laporan Tahunan LBH Pers mencatat sebanyak 366 kasus kekerasan terjadi menimpa jurnalis sejak tahun 2016 hingga 2020.

Menurut Dewan Pers, kekerasan terhadap jurnalis dikatakan sebagai kekerasan yang menimpa seorang jurnalis yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik yang di produksinya.

Berdasarkan jenis kekerasan yang menimpa jurnalis, AJI dan LBH Pers membaginya menjadi 10 kategori yakni : (1) ancaman kekerasan atau teror, (2) intimidasi lisan oleh pejabat publik, (3) kekerasan fisik, (4) mobilisasi massa atau penyerangan kantor redaksi, (5) pemidanaan atau kriminalisasi, (6) pelarangan liputan, (7) perusakan alat dan data hasil liputan, (8) sensor, (9) serangan digital, (10) gugatan perdata.

Kekerasan

Kekerasan dalam KBBI yang diambil secara daring melalui (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>) yakni perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan.

Kekerasan menurut Sue Titus (1976), dalam (Setiawan, 2014) adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Poerwadaminta (1990), dalam (Ahmadwirawan, 2016) menyebutkan bahwa kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Dapat diartikan pula sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan kerusakan fisik pada orang lain.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif. (Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa metode ini juga disebut sebagai metode *positivistic* karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi dengan mengembangkan prinsip-prinsip, teori, dan melakukan generalisasi terhadap pernyataan kebenaran yang terjadi dalam realitas tentang suatu masalah, serta menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Analisis isi menurut (Eriyanto, 2015) diartikan sebagai sebuah teknik penelitian ilmiah yang ditunjukkan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dan isi. Ini ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak atau manifest, dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.

Populasi merupakan keseluruhan objek yang hendak diteliti. Anggota dari populasi sendiri dapat berupa benda hidup, benda mati, dan manusia di mana sifat-sifat yang ada dapat diukur dan diamati (Syahrums & Salim, 2012). Sampel erat kaitannya dengan populasi. Sampel merupakan bagian yang ada di dalam populasi yang hendak diteliti (Priyono, 2008). Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih menggunakan seluruh populasi untuk diteliti. Terdapat sebanyak 56 berita pada 2019 dan 25 berita pada 2020 untuk portal berita online Tempo.co. Terdapat sebanyak 70 berita pada 2019 dan 18 berita pada 2020 untuk portal berita online Tirto.id. Sehingga jumlah berita yang dianalisis sebanyak 169 berita. Dengan begitu, penulis

menggunakan teknik sampling yakni sampling jenuh atau *total sampling* dimana seluruh anggota populasi yang ada dijadikan sampel. Hal ini sering dilakukan ketika penulis hendak membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2015).

Teknik pengumpulan dilakukan dengan teknik dokumentasi. Pendokumentasian dilakukan penulis dengan dua cara, yang pertama adalah dengan masuk ke dalam website Tempo.co dan Tirto.id sendiri. Setelah itu penulis melakukan pencarian berita yang bertemakan kekerasan terhadap jurnalis melalui kolom pencarian yang ada pada website Tempo.co dan Tirto.id kemudian melakukan penyalinan berita yang sesuai pula dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Cara kedua yakni dengan pencarian melalui *google* kemudian penulis mengerucutkan dengan cara “site:tempo.co kekerasan terhadap jurnalis” untuk portal berita online Tempo.co dan “site:tirto.id kekerasan terhadap jurnalis” untuk portal berita online Tirto.id, serta memasukkan rentang waktu yang telah penulis tentukan yakni Januari 2019 sampai dengan Desember 2020. Penulis kemudian melakukan salinan seluruh berita yang muncul pada pencarian tersebut dan hasil salinan seluruh berita tersebut yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Statistik deskriptif menurut (Sugiyono, 2015) yakni digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa memiliki tujuan untuk membuat kesimpulan yang mengeneralisasi. Statistik deskriptif biasanya dilakukan pada penelitian yang menggunakan seluruh populasinya untuk diteliti.

Dalam melakukan koding berita dari semua populasi yang ditentukan, penulis menentukan unit analisis dan kategorisasi yang sesuai dengan berita kasus kekerasan terhadap jurnalis sebagai berikut.

Tabel 1. Unit Analisis dan Kategorisasi Penelitian

Unit Analisis	Kategorisasi
Jenis Kekerasan	(a) ancaman atau teror (b) penganiayaan atau kekerasan fisik (c) pemidanaan atau kriminalisasi (d) serangan digital (e) perusakan alat atau data liputan (f) gugatan perdata (g) tidak disebutkan
Pelaku	(a) Polisi (b) TNI (c) warga sipil (d) pejabat publik (e) Ormas (f) tidak dikenal (g) tidak disebutkan
Korban Kekerasan	(a) jurnalis pria (b) jurnalis wanita (c) tidak disebutkan
Lokasi Kejadian	(a) Jawa (b) Sumatera (c) Bali

Unit Analisis	Kategorisasi
	(d) Kalimantan (e) Sulawesi (f) Papua (g) Lainnya (h) tidak disebutkan
Isu Peliputan	(a) agama (b) suku, (c) kriminalisasi (d) demonstrasi (e) Politik (f) tidak disebutkan
Platform	(a) media cetak (b) media siber atau online (c) media televisi (d) Radio (e) tidak disebutkan
Jenis Narasumber	(a) AJI (b) LBH Pers (c) Dewan Pers (d) Pihak Media (e) Jurnalis korban (f) Pelaku (g) Penegak hukum (h) Saksi (i) Lainnya (j) tidak disebutkan
Jumlah Narasumber	(a) 1 orang (b) 2 orang (c) 3 orang (d) 4 orang (e) 5 orang (f) lebih dari 5 orang

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Dalam penelitian, uji validitas serta uji reliabilitas merupakan dua hal yang sangat penting. Uji validitas berhubungan dengan apakah alat ukur yang digunakan sudah tepat dengan apa yang hendak diukur. Dalam melakukan uji validitas, penulis melakukan kajian penelitian-penelitian ilmiah yang sudah ada serta melalui buku. Hasil penelitian dapat dijamin kevalidannya apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2015).

Selain harus valid, alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian juga harus memiliki reliabilitas. Uji reliabilitas memiliki beberapa desain dan salah satunya yakni teknik pengujian *inter-coder*. Teknik pengujian ini digunakan untuk menentukan konsistensi hasil *coding* dengan melibatkan lebih dari satu *coder* berdasarkan tingkat persetujuan. Persetujuan yang dimaksud

yakni kesamaan antar *coder* dalam menentukan makna ungkapan informasi dari kunci penelitian. Tujuan dari teknik pengujian *inter-coder* yakni untuk mengurangi bias subjek dari penulis sendiri.

Penulis menggunakan formula yang dirumuskan Holsti dalam mengukur reliabilitas antar *coder*, dimana hasilnya akan ditunjukkan dalam presentase persetujuan berapa besar presentase persamaan antar *coder* ketika menilai suatu isi. Berikut formula rumusan Holsti :

$$R = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1. Artinya jika 0 maka tidak ada satu pun yang disetujui oleh para *coder* dan jika 1 maka persetujuannya sempurna antara para *coder*. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula tingkat reliabilitas. Holsti memberi toleransi angka minimum reliabilitas sebesar 0,7 atau 70%, yang maksudnya adalah jika hasil perhitungannya menunjukkan angka reliabilitas diatas 0,7 berarti alat ukur yang digunakan benar-benar reliabel. Berikut merupakan hasil percobaan uji reliabilitas dengan melibatkan dua *coder* beserta penulis sendiri.

Tabel 2. Rekap Hasil Uji Reliabilitas.

Unit Analisis	Reliabilitas <i>coder</i> 1 dan 2	Reliabilitas <i>coder</i> 1 dan 3
1	0,83	0,94
2	0,94	0,94
3	1	0,94
4	1	1
5	0,94	0,94
6	0,94	0,83
7	0,78	0,88
8	0,78	0,78

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Setelah melakukan uji reliabilitas dan semua hasil *coefficient reliability* melebihi angka 0,70 persen maka, terlihat bahwa alat ukur yang digunakan dalam instrumen penelitian ini dianggap valid dan reliabel serta layak dipergunakan untuk melakukan penelitian pada tahap selanjutnya.

Hasil Unit Analisis Jenis Kekerasan

Penulis melakukan analisis berdasarkan 7 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis pertama yakni jenis kekerasan. Pada unit analisis ini yang dimaksud jenis kekerasan adalah jenis kekerasan yang menimpa jurnalis saat menjalankan tugasnya : ancaman atau teror, penganiayaan atau kekerasan fisik, pemidanaan atau kriminalisasi, serangan digital, perusakan alat atau data liputan, gugatan perdata. Berikut merupakan hasil analisis isi jenis kekerasan pada Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 3. Hasil Analisis Isi Jenis Kekerasan.

Jenis Kekerasan	Tempo.co	Tirto.id
Ancaman atau teror	22,22%	24,68%
Penganiayaan atau kekerasan fisik	34,72%	35,71%
Pemidanaan atau kriminalisasi	6,94%	11,69%
Serangan digital	7,64%	1,95%
Perusakan alat atau data liputan	25,00%	23,38%
Gugatan perdata	0,00%	0,00%
Tidak disebutkan	3,47%	2,60%
Ancaman atau teror	22,22%	24,68%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan pada unit analisis ini menjelaskan bahwa dari kedua portal berita online yakni Tempo.co dan Tirto.id, jenis kekerasan yang menimpa jurnalis didominasi oleh penganiayaan atau kekerasan fisik. Sedangkan paling sedikit yakni gugatan perdata. Pada isi berita, jenis kekerasan yang menimpa jurnalis dijelaskan dan disebutkan dengan beberapa contohnya seperti yang dilansir dari portal berita online Tempo.co dengan judul berita AJI Laporkan Kekerasan Terhadap Wartawan Siang Ini (09/10/2019)

“Menurut Erick, kedua korban kekerasan terhadap wartawan tersebut mengalami kekerasan fisik seperti dipiting, diintimidasi, bahkan mengalami perampasan alat kerja sampai dihancurkan”.

Pada Tirto.id pada berita yang berjudul Jurnalis Jubi Victor Mambor Alami Doxing Terkait Papua (23/08/2019)

“Victor Mambor, jurnalis Koran Jubi dan jubi.co.id, yang juga pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia jadi korban kekerasan dalam bentuk doxing di media sosial twitter oleh akun bernama Dapur (@antilalat)”.

Hasil Unit Analisis Pelaku

Penulis melakukan analisis berdasarkan 7 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis kedua yakni pelaku kekerasan. Pada unit analisis ini yang disebut dengan pelaku kekerasan terhadap jurnalis yakni : polisi, TNI, warga sipil, pejabat publik, ormas, tidak dikenal, dan tidak disebutkan. Berikut merupakan hasil analisis isi pelaku kekerasan terhadap jurnalis pada Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 4. Hasil Analisis Isi Pelaku.

Pelaku Kekerasan	Tempo.co	Tirto.id
Pejabat publik	10,59%	11,65%
Polisi	47,06%	51,46%
TNI	2,35%	0,00%
Warga sipil	2,35%	6,80%
Ormas	8,24%	7,77%
Tidak dikenal	10,59%	11,65%
Tidak disebutkan	18,82%	10,68%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan pada unit analisis ini menjelaskan bahwa dari kedua portal berita online yakni Tempo.co dan Tirto.id, pelaku kekerasan terhadap jurnalis didominasi oleh polisi. Sedangkan paling sedikit yakni TNI. Berikut contoh berita yang memaparkan pelaku kekerasan terhadap jurnalis, seperti yang dilansir pada Tempo.co dengan judul Koalisi Masyarakat sipil Kecam Tindakan Aparat Saat May Day di Bandung (2/05/2019)

“Koalisi Masyarakat Sipil Kota Bandung mengecam tindakan sewenang-wenang aparat Polri dan TNI dalam aksi May Day 2019. Menurut koordinator Koalisi, Willy Hanafi, aparat keamanan tersebut telah membubarkan paksa massa aksi dengan memukul secara membabi buta tanpa perlawanan”. Pada Tirto.id pada berita yang berjudul Keganasan Polisi ke Jurnalis : Intimidasi, Hajar, Tangkap (10/10/2020)

“Jurnalis diintimidasi, dihajar, bahkan ditangkap oleh polisi saat menjalankan tugas meliput protes masyarakat terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja”.

Hasil Unit Analisis Korban Kekerasan

Penulis melakukan analisis berdasarkan 3 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis ketiga yakni korban kekerasan. Pada unit analisis ini yang disebut dengan korban kekerasan yakni : jurnalis pria, jurnalis wanita, dan tidak disebutkan. Berikut merupakan hasil analisis isi korban kekerasan pada Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 5. Hasil Analisis Isi Korban Kekerasan.

Korban Kekerasan	Tempo.co	Tirto.id
Jurnalis pria	41,84%	20,75%
Jurnalis wanita	21,43%	24,53%
Tidak disebutkan	36,73%	54,72%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan pada unit analisis korban kekerasan terhadap jurnalis didominasi oleh jurnalis pria pada Tempo.co dan tidak disebutkan pada Tirto.id. Berikut contoh berita yang menjelaskan gender para korban kekerasan yang menimpa jurnalis, seperti yang dilansir pada Tempo.co dengan judul Wartawati di Sorong Jadi Korban Kekerasan Massa Pro-kemerdekaan Papua Barat (27/11/2020)

“Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua Barat, Olha Mulalinda, menjadi korban kekerasan saat meliput aksi massa peingatan kemerdekaan Republik West Papua di Kota Sorong, Papua Barat”.

Pada Tirto.id dengan judul Menjelang Pemilu 2019, Kekerasan pada Jurnalis Jakarta Meningkat (16/01/2019)

“Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta mencatat ada kenaikan kekerasan terhadap jurnalis menjelang Pemilu 2019”.

Hasil Unit Analisis Lokasi Kejadian

Penulis melakukan analisis berdasarkan 8 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis keempat yakni lokasi kejadian. Pada unit analisis ini yang disebut dengan lokasi kejadian yakni :

Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, lainnya, dan tidak disebutkan. Berikut merupakan hasil analisis isi mengenai lokasi kejadian pada Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 6. Hasil Analisis Isi Lokasi Kejadian.

Lokasi Kejadian	Tempo.co	Tirto.id
Sumatera	3,49%	5,15%
Jawa	61,63%	51,55%
Bali	4,65%	1,03%
Kalimantan	2,33%	5,15%
Sulawesi	5,81%	20,62%
Papua	3,49%	7,22%
Lainnya	2,33%	2,06%
Tidak disebutkan	16,28%	7,22%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan pada unit analisis lokasi kejadian pada Tempo.co dan Tirto.id didominasi di daerah Jawa. Berikut contoh berita yang memaparkan lokasi kejadian kekerasan yang menimpa jurnalis, seperti yang dilansir pada Tempo.co dengan judul Sembilan Wartawan yang Dibunuh Saat Bertugas (09/02/2019)

“Jurnalis Radar Bali, AA Gede Bagus Narendra Prabangsa dibunuh pada 11 Februari 2009. Prabangsa dibuang ke laut dalam kondisi sekarat. Jasadnya ditemukan mengambang di Perairan Padang Bai, Karangasem”.

Pada Tirto.id dengan judul Intimidasi Jurnalis di Acara 212 : Pelanggaran UU Pers dan Pidana (22/02/2019)

“Massa Malam Munajat 212 mengintimidasi wartawan Detik berinisial S, di Monas, Jakarta, tadi malam”.

Hasil Unit Analisis Isu Peliputan

Penulis melakukan analisis berdasarkan 7 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis kelima yakni isu peliputan. Pada unit analisis ini yang disebut dengan isu peliputan yakni : agama, suku, kriminalisasi, demonstrasi, politik, lainnya, dan tidak disebutkan. Berikut merupakan hasil analisis isi isu peliputan pada Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 7. Hasil Analisis Isi Isu Peliputan.

Isu Peliputan	Tempo.co	Tirto.id
Agama	6,67%	6,38%
Suku	2,22%	5,32%
Kriminalisasi	5,56%	10,64%
Demonstrasi	45,56%	47,87%
Politik	17,78%	12,77%
Lainnya	10,00%	8,51%
Tidak disebutkan	12,22%	8,51%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan pada unit analisis isu peliputan pada Tempo.co dan Tirto.id didominasi oleh isu demonstrasi. Pada isu inilah seringkali terjadi kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan pekerjaannya. Berikut contoh berita yang dilansir pada Tempo.co yang berkaitan dengan isu peliputan dengan judul AJI : 28 Jurnalis Alami Kekerasan Oleh Polisi Saat Liput Demo Omnibus Law (10/10/2020)

“Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim, mencatat ada 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi saat meliput aksi unjuk rasa penolakan omnibus law UU Cipta Kerja”.

Contoh lain terdapat pada Tirto.id dengan berita yang berjudul Solidaritas untuk Diananta : Jurnalis yang Dipenjara karena Berita (02/06/2020)

“Diananta saat ini menjadi tahanan kejaksaan setempat setelah mengalami kriminalisasi atas berita yang dibuatnya pada akhir 2019. Dia dituduh bersalah lantaran beritanya mengenai konflik lahan di Kalimantan Selatan dicap memicu kebencian bermuatan SARA”.

Hasil Unit Analisis Platform

Penulis melakukan analisis berdasarkan 5 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis keenam yakni platform. Pada unit analisis ini yang disebut dengan platform yakni : media cetak, media siber atau online, media televisi, radio, dan tidak disebutkan. Berikut merupakan hasil analisis isi mengenai platform jurnalis yang mengalami kekerasan pada Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 8. Hasil Analisis Isi Platform.

Platform	Tempo.co	Tirto.id
Media cetak	7,69%	13,19%
Media siber atau online	45,05%	62,64%
Media televisi	10,99%	23,08%
Radio	0,00%	2,20%
Tidak disebutkan	36,26%	25,27%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan pada unit analisis platform jurnalis yang mengalami kekerasan pada Tempo.co dan Tirto.id didominasi oleh media siber atau online. Pada platform radio sangat jarang ditemukan jurnalis yang mengalami kekerasan. Berikut contoh berita yang memaparkan platform jurnalis

yang mengalami tindak kekerasan, seperti yang dilansir pada Tempo.co dengan judul AMSI Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kematian Jurnalis di Mamuju Tengah (23/08/2020)

“Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) membentuk tim pencari fakta atas kematian wartawan sulawesi.com Demas Laira, Biro Mamuju, yang merupakan anggota AMSI wilayah Sulawesi Utara”.

Pada Tirto.id berita yang berjudul Polri akan Investigasi Video Dugaan Kekerasan polisi di Aksi 22 Mei (24/05/2020)

“Identitas jurnalis mengalami kekerasan yakni Budi Tanjung (Jurnalis CNN Indonesia TV), Ryan (CNNIndonesia.com), Ryan (Jurnalis MNC Media), Fajar (Jurnalis Radio Sindo Trijaya), Fadli Mubarak (Jurnalis Alinea.id), dan dua jurnalis RTV yaitu Intan dan rahajeng Mutiara”.

Hasil Unit Analisis Narasumber

Penulis melakukan analisis berdasarkan 10 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis ketujuh yakni narasumber. Pada unit analisis ini yang disebut dengan narasumber yakni : AJI, LBH Pers, Dewan Pers, pihak media, jurnalis korban, pelaku, penegak hukum, saksi, lainnya, dan tidak disebutkan. Berikut merupakan hasil analisis isi mengenai narasumber pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 9. Hasil Analisis Isi Narasumber.

Narasumber	Tempo.co	Tirto.id
AJI	36,97%	37,84%
LBH Pers	7,56%	12,84%
Dewan Pers	3,36%	0,68%
Pihak Media	9,24%	7,43%
Jurnalis korban	12,61%	12,84%
Pelaku	0,84%	0,68%
Penegak hukum	10,92%	16,89%
Saksi	1,68%	1,35%
Lainnya	15,97%	8,11%
Tidak disebutkan	0,84%	1,35%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan unit analisis narasumber pada berita kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id didominasi oleh narasumber AJI. Berikut beberapa contoh berita yang memaparkan narasumber pada berita kekerasan terhadap jurnalis, seperti yang dilansir pada Tempo.co dengan judul Redaksi Viva Kecam Penyerangan Hercules Terhadap Wartawan (29/03/2019)

“Pemimpin redaksi Viva.co.id, Maryadi mengecam kekerasan yang dilakukan Hercules Rozario Marshal kepada wartawan yang meliput di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”.

Contoh lain pada Tirto.id dengan berita yang berjudul Jurnalis Koran Sinar Pagi Dianiaya polisi di Mapolda Metro Jaya (01/10/2019)

“Saya bilang saya wartawan dari Sinar Pagi yang ngepos di Polda Metro Jaya sini. Tapi tetap saja mereka minta videonya di hapus”.

Hasil Unit Analisis Jumlah Narasumber

Penulis melakukan analisis berdasarkan 6 kategorisasi yang dimiliki oleh unit analisis kedelapan yakni jumlah narasumber. Pada unit analisis ini jumlah narasumber disebutkan yakni: 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan lebih dari 5 orang. Berikut merupakan hasil analisis isi mengenai jumlah narasumber pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id.

Tabel 10. Hasil Analisis Isi Jumlah Narasumber.

Jumlah Narasumber	Tempo.co	Tirto.id
1 orang	49,38%	37,50%
2 orang	30,86%	34,09%
3 orang	13,58%	19,32%
4 orang	3,70%	5,68%
5 orang	2,47%	3,41%
Lebih dari 5 orang	0,00%	0,00%

(Sumber : Hasil pengolahan data penulis 2022)

Temuan unit analisis jumlah narasumber pada berita kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id didominasi oleh narasumber dengan jumlah narasumber 1 orang. Temuan unit analisis jumlah narasumber ini dilakukan penulis dengan menghitung jumlah narasumber yang ada didalam berita. Biasanya hal tersebut ditemukan melalui keterangan narasumber atau kutipan-kutipan dari narasumber yang dicantumkan oleh jurnalis didalam berita.

KESIMPULAN

Berdasarkan data berupa 169 berita kasus kekerasan terhadap jurnalis pada portal berita online Tempo.co dan Tirto.id periode tahun 2019 sampai 2020 yang telah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kenyataannya, jurnalis dalam menjalankan tugasnya sampai saat ini masih mengalami kekerasan yang dibuktikan dengan masih banyaknya laporan kasus serta pemberitaan mengenai kekerasan jurnalis, sedangkan negara telah membuat UU Pers sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan hasil dari analisis isi dalam penelitian ini dapat diterjemahkan bahwa beberapa unit analisis yang diteliti saling berhubungan satu sama lain. Dibuktikan dengan hasil Tempo.co dan Tirto.id memberitakan kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan tindak kekerasan didominasi penganiayaan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi dengan kekerasan terbanyak terjadi di daerah Jawa pada isu demonstrasi dengan korban paling banyak jurnalis pria yang bekerja pada media siber atau online.

Saran bagi penelitian selanjutnya, penulis berharap penelitian-penelitian mengenai kasus kekerasan terhadap jurnalis dapat semakin diangkat menggunakan teori-teori dan referensi yang dalam, karena menurut penulis, jurnalis memiliki peran yang sangat penting di tengah masyarakat namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadwirawan, N. C. (2016). *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Antar Siswa di Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2015/2016)*.
- Asprilla, A., & Maharani, N. (2019). Jurnalisme Data Dalam Digitalisasi Jurnalisme Investigasi Tempo. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(1), 212–224. <https://doi.org/10.24198/kj.v3i1.21362>
- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi : Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (1 ed.). Prenada Media.
- Hakim, I. (2013). Upaya Perlindungan Hukum bagi Wartawan dari Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik, Studi Kasus di Radio El-Shinta Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Malang: FH Universitas Brawijaya. *Hukum.Studentjournal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/10>
- Jusrianto, M. Yunus, D. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Peranan Pers di Palopo Pos*. <https://stakntoraja.e-journal.id/curaanimarum/article/download/29/11/>
- LBH. (2020). *Annual Report LBH PerS 2020 Demokrasi Tenggelam Pers Dibungkam*.
- Loisa, R., Susanto, E. H., Junaidi, A., & Loekman, F. (2019). Media Siber, Aparat, Dan Pemberitaan Keberagaman. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 1243. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.434>
- Manan, A. (2020). *Laporan Tahunan AJI 2020, Di Bawah Pandemi dan Represi*. 83.
- Priyono. (2008). *Metode penelitian Kuantitatif* (T. Chandra (ed.)). Zifatama Publishing.
- Roshali, R. R. (2020). *Analisis Akurasi Berita Jurnalisme Online (Kasus Penanganan Masalah Corona di Tempo.co)*.
- Samsuri, B. N. (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. 345.
- Sasmita, W. A. (2019). *Strategi Redaksi Tirto . Id Dalam Penyajian Berita Di Media Online*. 89. [http://digilib.uinsby.ac.id/31544/3/Wiji Agustin Sasmita_B06215034.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/31544/3/Wiji%20Agustin%20Sasmita_B06215034.pdf)
- Setiawan, D. (2014). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.b/2008/PN. RAP)*. <http://hdl.handle.net/123456789/1182>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (R. Ananda (ed.)). Citapustaka Media.
- Wahyudin, A. (2019). *Annual Report LBH Pers 20 Tahun UU Pers : Menagih Janji Perlindungan*.
- Zubaidi, A., Jauhary, M. W., & Lestari, L. (2020). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi pada Tirto.id di Yogyakarta. *Jurnal Kawistara*, 10(1), 77. <https://doi.org/10.22146/kawistara.41407>